

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR  
(Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MHD DANI SYAHPUTRA MATONDANG**  
**NPM. 1706200226**




**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fakum.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
[fakum@umsu.ac.id](mailto:fakum@umsu.ac.id)



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD DANISYAHPUTRA MATONDANG  
NPM : 1706200226  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP  
PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR. (Studi Di Pelabuhan Kota  
Tanjung Balai)  
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14/4-2021	diskusi judul,	
17/4-2021	korreksi proposal	
5/10-2021	seminar proposal, perbaiki proposal	
12/1-2022	korreksi skripsi, bab II ditambahkan, Bab. 3 - catat kaki	
25/1-2022	Bab II sesuaikan judul. idat wawancara, lengkapi data.	
26/2-2022	Bab III penambakan sesuaikan dgn kesimpulan, buktikan	
1/3-2022	Kata sambung di edit lagi, kata pengantar	
6/2-2022	Predeh Buktan	
7/3-2022	Ace revisi di Uji dan di perbaiki.	

Diketahui Dekan  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [yt](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MHD. DANI SYAHPUTRA MATONDANG  
**NPM** : 1706200226  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN. 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [u umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MHD. DANI SYAHPUTRA MATONDANG  
**NPM** : 1706200226  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR

**PENDAFTARAN** : 21 Maret 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**  
NIDN. 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/IIU/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 28 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MHD. DANI SYAHPUTRA MATONDANG  
**NPM** : 1706200226  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Proses Revisi dan Uji Negeri  
Kampus dan Pengantar

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DBAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
@ <https://fahum.umsu.ac.id> | [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) | [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) | [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) | [umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) | [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

<b>Nama</b>	<b>MHD DANI SYAHPUTRA MATONDANG</b>
<b>NPM</b>	<b>1706200226</b>
<b>Program</b>	<b>S1 - 1</b>
<b>Fakultas</b>	<b>Hukum</b>
<b>Program Studi</b>	<b>Uluu Hukum</b>
<b>Bidang</b>	<b>Hukum Bisnis</b>
<b>Judul Skripsi</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)</b>

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kesuali bagian - bagian yang dikutip sumbernya.

Dan apabila ternyata ditemukan hasil skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, Maret 2022  
Saya yang menyatakan



**MHD DANI SYAHPUTRA MATONDANG**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)

**MHD DANISYAHPUTRA MATONDANG**  
**NPM. 1706200226**

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Perundang. Payung hukum tertinggi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu menteri perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum tentang pelarangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai, upaya pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari hukum Islam, data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peraturan hukum tentang pelarangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri. Sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai dikarenakan faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kebutuhan ekonomi masyarakat yang rendah, serta faktor ketegasan dari pemerintah untuk menghentikan usaha jual beli pakaian impor bekas di pasar dan pelabuhan Tanjung Balai. Upaya pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai diantaranya dengan melakukan upaya pengawasan dan upaya penindakan, sebagaimana pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai melakukan sosialisasi dan razia terhadap peredaran pakaian bekas di pasar dan pelabuhan, sehingga jika peredaran tersebut tetap terjadi, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai melakukan kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penarikan barang dan pemusnahan barang.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pakaian Bekas, Impor.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Hasnan Matondang dan Ibunda Ranalti Pulih yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibuk Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis yaitu Sari Ananda Matondang, Juli Annisa Matondang, Dewi Matondang, serta keluarga besar penulis lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungannya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis khususnya Nadzli Sitorus, Desli Yana Matondang, Reza Wahyudi, Bobi Andhika serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,

Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan,     Maret 2022  
Penulis,

**MHD DANI SYAHPUTRA MATONDANG**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	13

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Hukum Perdagangan Internasional	14
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	19
C. Tinjauan Umum Pakaiian Bekas .....	30

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peraturan Hukum Tentang Pelarangan Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Indonesia .....	34
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai .....	49
C. Upaya Pemerintah Dalam Menghadapi Dan Mencegah Berkembangnya Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai .....	56

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Wawancara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan (*trade*) adalah aktivitas jual beli (*the activity of buying and selling*) barang atau jasa antara orang dengan menggunakan alat bayar tertentu (*buying and selling*) atau dengan menggunakan barang sebagai alat bayar (*counter trade*).<sup>1</sup> Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing (*foreign element*). Unsur asing adalah unsur dalam hubungan perdagangan yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan penjual dengan pembeli, atau perbedaan atau kewarganegaraan penjual dan pembeli dengan lokasi perdagangan, atau dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi.<sup>2</sup>

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dibidang peredaran pakaian bekas impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, larangan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 21.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 22.

Perdagangan. Pakaian bekas impor dilarang dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung lama, bisnis ini juga diduga melibatkan mafia perdagangan internasional alasannya. Awalnya pakaian-pakaian bekas itu dikumpulkan untuk kepentingan bantuan sosial khususnya dari negara-negara di asia timur.

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk di Sumatera Utara diimpor dari negara Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura, dan pemasok pakaian baju bekas tersebut juga ada dari beberapa negara dari Eropa seperti Prancis, Inggris dan Jerman. Peristiwa ini menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Bisnis ini tumbuh subur di Indonesia khususnya daerah-daerah pinggir perkotaan, pakaian-pakaian tersebut dibandrol sangat murah bahkan bervariasi tergantung kualitas, merek ternama barang dengan harga sangat-sangat terjangkau jenis pakaian-pakaian tersebut, apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru, hal inilah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya masyarakat dengan penghasilan sedikit atau tingkat ekonomi menengah kebawah lebih memilih barang pakaian-pakaian bekas tersebut ketimbang membeli pakaian yang baru. .

Direktorat Jendral Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap contoh pakaian bekas beredar di pasar-pasar monza beberapa jenis pakaian yaitu: pakaian anak, pakaian pria

dewasa, pakaian wanita. Pengujian dilakukan terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup di pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus*, bakteri *Escherichia coli*, dan jamur berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian angka lempeng Total dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total mikroba sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.<sup>3</sup>

Berdasarkan surat dari Kementerian Perdagangan tentang bahaya pakaian pakaian bekas impor sangatlah membuat masyarakat khususnya para konsumen khawatir akan kandungan bakteri yang terdapat pada setiap pakaian setiap pakaian bekas impor tersebut, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidaktahuan masyarakat atau minimnya informasi yang didapat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh setiap pakaian bekas impor yang tidak mengetahui hal tersebut, memang secara kas mata tidak dapat diketahui apakah pakaian tersebut mengandung bakteri atau tidak, kandungan bakteri yang ada di pakaian tersebut hanya dapat diketahui dengan cara penelitian yakni lewat laboratorium.

Pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, namun dalam kenyataan bahwa pakaian bekas yang sering disebut lelong bebas diperdagangkan

---

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, "Kementerian Perdagangan Temukan Bakteri pada Pakaian Bekas", melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150402/12/419036/kementerian-perdagangan-temukan-bakteri-pada-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 10.10 Wib.

di Kota Tanjung Balai, hal ini berarti pakaian bekas sebagian besar dari Malaysia itu masuk secara illegal atau penyeludupan.<sup>4</sup>

Terdapat data peredaran pakaian bekas melalui perairan di Tanjung Balai, sebagaimana data tersebut yang berhasil diamankan yakni:

Tabel 1. Data Penangkapan Peredaran Pakaian Bekas di Tanjung Balai.<sup>5</sup>

No.	Lokasi Penyitaan	Waktu	Pakaian Bekas yang Disita
1.	Di Jalan Lintas Sumatera, Kisaran, Asahan	16 Januari 2018 sekitar Pukul 00.30 Wib	46 karung balpres pakaian bekas
2.	Di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau, Datuk Bandar, Kota Tanjung	22 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 Wib	60 karung balpres pakaian bekas
3.	Di Simpang Kawat dan Air Batu, Asahan	22 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib.	120 karung balpres pakaian bekas
<b>TOTAL</b>			226 karung balpres pakaian bekas

Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai.

Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana penyeludupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat dari penyeludupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021

ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa.

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Perundang. Payung hukum tertinggi saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu menteri perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu impor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya.

Peran strategis sektor industri dalam perekonomian nasional dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu serapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, dan

penerimaan negara.<sup>6</sup> Kementerian perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang berbunyi “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”, pada Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dijelaskan pula jenis-jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang tidak boleh di impor. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana peraturan hukum tentang pelarangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung balai?
- c. Bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai?

---

<sup>6</sup> AL. Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, dan Ambrar Budhi Sulistyawati. 2019. *Hukum Perindustrian Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 1.

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah Penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Faedah Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.<sup>7</sup>

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Bisnis. Penelitian ini mengkaji hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan terhadap praktisi hukum dalam penanganan peredaran pakaian bekas impor.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan hukum tentang pelarangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung balai.

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai.

### C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti, berdasarkan judul penelitian “**Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor** (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)”. Definisi Operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Perlindungan adalah dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.
2. Pakaian bekas adalah pakaian sisa yang tidak di pakai orang dan kemudian dijual kembali.
3. Impor adalah proses transportasi atau komoditas dari suatu negara kenegara lain secara legal dalam proses perdagangan.
4. Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 175.233 jiwa pada tahun 2019. Kota ini berada di tepi sungai Asahan, Sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Medan lebih kurang 186 KM atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan.

5. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan perdagangan pakaian bekas impor bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perdagangan pakaian bekas impor ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Bagi Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)”**.

Ada beberapa judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain :

1. Skripsi, Nurhasanah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2019 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Masuknya Pakaian Bekas Dari Luar Negeri Ke Wilayah Kota Pontianak”. Berdasarkan hasil penelitian penulis, salah satu kelemahan Bea dan Cukai dan kepolisian dalam menanggulangi peyelundupan pakaian bekas adalah sulitnya menemukan pelaku penyelundupan pakaian bekas, pada dasarnya letak dari keberhasilan suatu usaha untuk menegakkan hukum secara maksimal berada pada para penegak hukum, dalam melakukan tugas dan wewenangnya dengan cara

salah satunya yakni tidak melakukan pembiaran terhadap orang yang ikut serta dalam melakukan perbuatan penyelundupan pakaian bekas.

2. Skripsi, Ledy Diana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019 yang berjudul “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Pekanbaru”. Kesimpulan dari penelitian ini maraknya perdagangan pakaian bekas impor karena faktor kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis pekanbaru yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat.
3. Skripsi, Fitri Yulia, Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat, 2016 yang berjudul “Faktor Penyebab Masyarakat Membeli Pakaian Bekas Di Kota Bukittinggi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab masyarakat membeli pakaian bekas di Kota Bukittinggi karena (a) mengonsumsi sebagai gaya hidup (b) mengonsumsi sebagai identitas diri (c) mengonsumsi sebagai fashion (d) mengonsumsi sebagai mengisi waktu luang (e) mengonsumsi sebagai faktor ekonomi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. yakni mengenai perlindungan hukum bagi perdagangan pakaian bekas impor.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian yaitu yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data

secara langsung di lapangan dan di instansi terkait atau dapat disebut data primer dengan jenis penelitian efektifitas Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat”. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. Menurut Aminuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”.<sup>8</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, halaman 86-87.

<sup>9</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 87.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha memelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Perdagangan Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

---

<sup>10</sup> Ani Purwati.2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 22.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>11</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data keseluruhan sumber-sumber data dalam penelitian ini diambil dengan cara wawancara dan pengamatan secara langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai dan juga studi dokumen untuk menambahkan data-data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan yang memfokuskan, mengabstaraksiakan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam melakukan pengumpulan data berdasarkan peraturan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan dan aturan di masyarakat sebagai pemecah masalah dan solusi. Maka dari itu analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Perdagangan Internasional**

Negara merupakan salah satu dari bagian subjek hukum yang dalam hal ini dimaknai sebagai Pelaku atau aktor dalam Hukum Internasional. Negara tentu memegang peranan penting dalam kegiatan transaksi dagang antar negara. Dengan hadirnya Globalisasi melalui kemajuan teknologi dan informasi kian memudahkan proses perdagangan sehingga berjalan dengan baik dan dengan mudah berhadapan dalam proses interaksi dengan rekan dagang yang melewati batas negara satu dengan lainnya. Tentu proses perdagangan bagi negara yang dalam kontestasi merupakan sebuah subjek, tentu memiliki alasan dalam bertransaksi perdagangan internasional. Dengan bertransaksi menciptakan interaksi berupa hubungan, dan bagi negara proses ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan baik yang utamanya penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Yang diharapkan kerjasama ini berjalan saling menguntungkan.<sup>12</sup>

Hukum perdagangan Internasional menurut Schmitthof adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata, mengatur tentang transaksi-transaksi yang berbeda negara.<sup>13</sup> Dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Azhar dan Abdul Halim. 2020. *Hukum Internasional; Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsri Press, halaman 71.

<sup>13</sup> Rahmat Ramadhani dan Mirsa Astuti. 2020. *Bahan Ajar Mata Kuliah; Hukum Perdagangan Internasional*. Medan: Fakultas Hukum Umsu, halaman 4.

1. Hukum perdagangan internasional adalah gabungan aturan yang mengatur hukum privat yang sifatnya hukum bersama. Maksudnya adalah perdagangan dibentuk sebagai aturan yang harus disepakati bersama agar hubungan perdagangan dapat dikelola dan diterapkan antar negara.
2. Masing-masing negara harus berinteraksi dalam mengelola proses perdagangan tersebut sehingga mereka harus melewati batas-batas negara sebagai bentuk mengatur hubungan transaksi dagang.<sup>14</sup>

Pengertian istilah tersebut tidak berbeda satu sama lainnya, sebab semuanya menunjuk pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas-batas negara.<sup>15</sup> Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.<sup>16</sup>

Hercules Booyesen, menurut beliau ada tiga unsur, yakni:

1. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional;

---

<sup>14</sup> Azhar dan Abdul Halim. *Op. Cit.*, halaman 71.

<sup>15</sup> Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 293.

<sup>16</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 2.

2. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan;
3. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.<sup>17</sup>

Michelle Sanson mendefinisikan Hukum Perdagangan Internasional berarti: *“Regulation of the behavior of parties involved in the exchange of goods and technology services between countries”*. Sehingga dari penjelasannya, hukum perdagangan Internasional dapat di klasifikasikan sebagai:

1. Hukum Perdagangan Internasional Publik ini mengatur cara perdagangan antar negara seperti hubungan perdata atau transaksi antar negara dan saling menguntungkan;
2. Hukum Perdagangan Internasional Privat ini mengatur tatakrama dalam melakukan transaksi perdagangan antara negara dengan cara memahami dan mematuhi peraturan hukum perdagangan internasional dan menghormati atau menghargai kepentingan dan hak klien. Sehingga apabila klien melakukan hubungan perdagangan antar negara maka hak-haknya dilindungi dari diskriminasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>18</sup> Azhar dan Abdul Halim. *Op. Cit.*, halaman 72.

Memahami pola interaksi dagang tentu pendekatannya bersifat luas dan mencakup pendekatan-pendekatan hukum lainnya, seperti ketika membahas tentang proses pengiriman barang dengan mengangkut melewati batas negara Ilmu Pelayaran sangat diperlukan. Dan dalam proses transaksi dagang maka akan memiliki ketekaitan dengan lembaga keuangan atau Ilmu Perbankan. Hukum perdagangan juga memiliki pendekatan dengan Ilmu politik dimana masing-masing negara dengan berbagai kebijakannya yang memengaruhi interaksi dagang antar negara.<sup>19</sup>

Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut *e-commerce*.<sup>20</sup>

Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional ini juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku perdagangan di tanah air sejak abad ke-17. Esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah dasar filosofinya, dan sebagaimana diketahui bahwa berdagang merupakan suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*).

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Huala Adolf. 2018. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 4.

Setiap hukum atau aturan yang dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan:

1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara;
2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil;
3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya;
4. Meningkatkan volume perdagangan dunia;
5. Menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara;
6. Meningkatkan standar hidup manusia;
7. Memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja;
8. Mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara;
9. Meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual-beli.<sup>21</sup>

*General agreement on tariff and trade* merupakan salah satu komponen hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional. Sebab GATT ini tidak hanya penting untuk mengatur kebijakan perdagangan setiap Negara tetapi juga mengatur aturan perdagangan antar pengusaha. GATT dibentuk pada oktober 1947, WTO termasuk dalam organisasi yang membawa perubahan penting bagi GATT. Pada masa itu masyarakat internasional mengalami kesusahan dalam hal

---

<sup>21</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya. *Op.Cit.*, halaman 5-6.

mencapai suatu kesepakatan mengenai pengurangan serta penghilangan berbagai pembatasan kuantitatif juga diskriminasi perdagangan. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terulangnya praktek proteksionisme yang terjadi pada tahun 1930-an yang cukup memukul perekonomian dunia.<sup>22</sup>

Pada saat pembentukannya, terdapat 23 negara, juga negara-negara ini lah yang merancang piagam internasional trade organization yang direncanakan sebagai suatu badan khusus PBB. Dalam GATT terdapat 3 ketentuan utama yang membentuk sistem perdagangan multilateral. Ketentuan utama dan 38 pasal didalamnya. Yang kedua adalah, ketentuan-ketentuan yang mencakup anti-dumping, subsidi serta ketentuan non-tarif atau masalah-masalah sektoral yang didapatkan dari hasil perundingan putaran tokyo (tokyo round 1973- 1974). Ketentuan yang ketiga adalah “*multi fibre arrangements*”, ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan-ketentuan GATT pada umumnya terutama menyangkut tekstil dan pakaian.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, di satu

---

<sup>22</sup> Azhar dan Abdul Halim. *Op. Cit.*, halaman 75.

<sup>23</sup> *Ibid.*

sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>24</sup>

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup>

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Selain itu definisi lain dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhamad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, halaman 19-20.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>26</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 6-7.

A. Zen Umar Purba menyatakan bahwa terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
5. Perlindungan konsumen dalam iklan bisnis sehat;
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa; pemerintah perlu berperan aktif;
7. Masyarakat juga perlu berperan serta;
8. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang; dan
9. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.<sup>27</sup>

Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.<sup>28</sup> Untuk menguraikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen, dirasa penting untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila diuraikan, pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Muhamad Qustulani. *Op. Cit.*, halaman 22-23.

<sup>28</sup> Wiwik Sri Widianty. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kaldaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books, halaman 5.

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.<sup>29</sup>

Berdasarkan dari uraian mengenai pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas sesungguhnya sesuai dengan judul dari Undang-Undanganya maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan pelanggaran atas hak-haknya.<sup>30</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”.

Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual. Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 8.

<sup>30</sup> *Ibid.*

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Prinsip manfaat. Dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus member manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Prinsip keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Prinsip keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.<sup>31</sup>

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, halaman 16.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>33</sup>

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>34</sup>

Esensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>34</sup> *Ibid.*

tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini juga tidak lepas dari tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang cukup tinggi yang menyebabkan hukum perlindungan konsumen sangat dibutuhkan. Selain itu kedudukan hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki keterkaitan dengan hal lainnya. Dapat dilihat beberapa undang-undang yang ada di Indonesia yang juga memiliki keterkaitan dan mengatur mengenai perlindungan konsumen.<sup>35</sup>

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen serta dapat menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen. Ini berarti hukum perlindungan konsumen yang saat ini berlaku tidak hanya bersifat preventif tetapi juga bersifat represif dalam semua bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu pengaturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan dengan berbagai hal sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 12.

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. 2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
2. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
3. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
4. Memandukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.<sup>36</sup>

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang Undang ini terdiri dari 65 pasal yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen, berikut Lembaga yang berwenang dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran perlindungan konsumen.<sup>37</sup>

Alasan perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Melindungi konsumen berarti melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Melindungi konsumen diperlukan untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebahai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 14.

3. Melindungi konsumen diperlukan untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
4. Melindungi konsumen dimaksudkan untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.<sup>38</sup>

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.<sup>39</sup>

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejaklama. Secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggaksejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undangtersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen

---

<sup>38</sup> Muhamad Qustulani. *Op. Cit.*, halaman 26-27.

<sup>39</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Op. Cit.*, halaman 24.

tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.<sup>40</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pakaian Bekas**

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kebutuhan umat manusia selain pangan dan papan. Karena pakaian merupakan hal yang selalu melekat pada tubuh kita setiap harinya. Pakaian juga sebagai alat penutup tubuh yang akan memberikan kenyamanan serta keamanan memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya. Pakaian bekas ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman. Masyarakat menyebut pakaian bekas dengan istilah seken.<sup>41</sup>

Di dalam kehidupan ini, manusia memiliki banyak sekali akan kebutuhan, keinginan dan keperluan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu, pelayanan, kehormatan dan sekian kebutuhan lainnya. Secara garis besar, kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah, dan kebutuhan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Kremon Pardede, Laily Washialiati dan Christiani Prasetia Sari, "Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Dipangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung balai Karimun)", *Zona Hukum*, Vol. 14 No. 3 Desember 2020, halaman. 29.

psikis atau kebutuhan kejiwaan. Rasa kenyang, ingin memiliki mobil/motor, ingin terus dalam keadaan sehat adalah contoh dari kebutuhan badaniah atau kebutuhan fisik.<sup>42</sup>

Adanya rasa penghormatan dari orang lain, ingin memiliki keturunan, ingin keluarga yang berbahagia, adalah contoh kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan. Semua kebutuhan itu membutuhkan pemenuhan, dan pemenuhannya itu berupa barang dan jasa. Kebutuhan manusia itu sangat banyak, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis, baik keinginan yang baik maupun keinginan yang jahat. Kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat adanya. Pada tingkat pertama yaitu *primary needs* atau kebutuhan primer, orang membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Jika kebutuhan primer ini sudah tercapai, maka akan ada di benak manusia untuk memenuhi *secondary needs* atau kebutuhan tingkat keduanya, yang antara lain berisi kebutuhan akan sepatu, sepeda, pendidikan dan lain-lain. Sehingga terdapat lagi kebutuhan tingkat ketiga (*tertiary needs*), kebutuhan tingkat keempat (*quartary needs*) dan seterusnya. Orang akan sampai pada suatu tingkatan kebutuhan jika tingkat kebutuhan sebelumnya terpenuhi.<sup>43</sup>

Berdasarkan penggunaannya atau menurut cara bagaimanakah sesuatu barang dipergunakan orang, barang dibagi pula menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang investasi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat dipakai atau dinikmati sedangkan barang investasi adalah barang-barang yang hanya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman. 30.

dinikmati hasilnya. Contoh barang-barang konsumsi adalah baju, pulpen, produk kecantikan wanita dan lain-lain. Barang-barang investasi adalah mesin jahit, toko, gudang penyimpanan, dan lain-lain.

Pakaian bekas adalah pakaian (baju, celana dan sebagainya) yang sudah dipakai oleh orang lain atau pakaian (baju, celana, dan sebagainya) yang milik orang lain yang kemudian diperjualkan atau diberi kepada orang lain kemudian pakaian (baju, celana, dsb) dipakai kembali. Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah dipakai oleh orang sebelumnya, pakaian bekas ini kebanyakan di impor dari luar negeri. Faktor yang memengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi sehingga memunculkan budaya baru. Budaya konsumtif ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama di perkotaan.

Budaya konsumtif sendiri ada pada masyarakat perkotaan hal itu juga yang kemudian membuat rentan penduduk kota dengan nilai-nilai simbolik. Simbolik itu berarti gaya hidup dan status. Status ini bukan sekadar kelas menengah atas saja, tapi juga status berdasarkan kelompok masyarakat, *rule mode*. Bahkan artis itu gampang dan rentan sekali terpengaruh budaya konsumtif. Fashion menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-benda seperti baju dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekadar penutup tubuh dan hiasan, lebih dari itu juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi. Fashion itu menjadi bagian dari identitas mereka sendiri.

Saat ini, bukan nilai guna barang tersebut yang dicari tetapi nilai simbolik yang terkandung di barang tersebut. Akibat nilai simbolik itu, harga sebuah barang bisa melebihi harga biaya dikeluarkan dalam ongkos produksi. Padahal konsumen tahu bahwa harga itu bisa lebih mahal daripada barang baru. Selain nilai simbolik, faktor karena keinginan untuk diterima lingkungan, diakui, dan dipandang sederajat, menjadi kebutuhan urgent di era kehidupan sosial yang serba terkoneksi saat ini. Setiap orang berlomba-lomba untuk tidak tertinggal di kelompoknya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peraturan Hukum Tentang Pelarangan Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan yang ada, pakaian bekas dilarang diperjual belikan. Para pedagang wajib menjualkan barang dalam keadaan baru dan tidak dalam keadaan bekas atau rusak sekalipun. Hal dalam impor barang dalam keadaan baru juga disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>44</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (4), ini maka ketentuan lebih lanjut tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 sebagai turunan dari Pasal 47 ayat (4) yang mengatur lebih lanjut penetapan barang apa saja yang diimpor dalam keadaan tidak baru yaitu larangan impor pakaian bekas yang sudah berlaku sejak 9 Juli 2015 diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan, akan tetapi dalam perkembangannya sudah dua kali dilakukan perubahan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, dan terakhir

---

<sup>44</sup> Kremon Pardede, Laily Washialiati dan Christiani Prasetya Sari, *Op. Cit.*, halaman. 31.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, disebutkan bahwa perdagangan diperbolehkan dalam 3 cakupan yaitu Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Perbatasan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan:

1. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
3. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perdagangan pakaian bekas impor tidak boleh dilakukan di negara Indonesia, adapun aturan mengenai perdagangan pakaian bekas impor di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta aturan lanjutan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Berdasarkan hal tersebut ternyata kegiatan jual-beli pakaian impor bekas bertentangan dengan aturan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang

menyebutkan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”

Larangan impor untuk barang-barang tertentu telah diatur secara detail dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pemerintah melarang impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

1. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
2. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
3. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.<sup>45</sup>

Mengenai barang apa saja yang dilarang untuk diekspor, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang meliputi:

1. Barang dilarang ekspor bidang kehutanan;
2. Barang dilarang ekspor bidang pertanian;
3. Barang dilarang ekspor pupuk subsidi;
4. Barang dilarang ekspor bidang pertambangan;
5. Barang dilarang ekspor barang cagar budaya; dan
6. Barang dilarang ekspor sisa dan skrap logam.

---

<sup>45</sup> Hukum Online, “Larangan Impor Pakaian Bekas”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-impor-pakaian-bekas-lt56a826fd89e27>, diakses Pada Tanggal 4 Februari 2022.

Rincian barang-barang yang dilarang diekspor disebutkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Misalnya barang dilarang ekspor pupuk subsidi terdiri dari urea dalam larutan air maupun tidak dan lain-lain seperti pupuk urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 10 kg. Eksportir dilarang mengekspor barang-barang yang dilarang ekspor, dan jika melanggarnya akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Barang-barang yang boleh diekspor tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur barang-barang apa saja yang boleh diekspor. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada daftar barang dilarang ekspor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, berarti barang-barang yang tidak disebutkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor boleh diekspor. Namun demikian, setiap orang mematuhi pelaksanaan ketentuan ekspor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.<sup>47</sup>

Sama halnya dengan rincian barang-barang dilarang ekspor, untuk mengetahui apa saja barang yang dilarang impor, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Adapun barang dilarang impor meliputi:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*,

1. Barang dilarang impor berupa gula dengan jenis tertentu;
2. Barang dilarang impor berupa beras dengan jenis tertentu;
3. Barang dilarang impor berupa bahan perusak lapisan ozon;
4. Barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
5. Barang dilarang impor berupa barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan *Chlorofluorocarbon* (CFC) dan *Hydrochlorofluorocarbon 22* (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
6. Barang dilarang impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;
7. Barang dilarang impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3);
8. Barang dilarang impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;
9. Barang dilarang impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan
10. Barang dilarang impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri.<sup>48</sup>

Daftar barang-barang yang dilarang impor tersebut tercantum dalam Lampiran II eraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Misalnya, barang dilarang impor untuk jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas antara lain

1. Kantong dan karung dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang, dari serta jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya;
2. Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Ibid.*,

Importir dilarang mengimpor barang-barang yang dilarang impor, dan jika melanggarnya akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas

yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.<sup>50</sup>

Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum. Jika dilihat dari Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, maka jenis-jenis kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas yang dilarang impor yakni:

Tabel 2. Jenis-jenis kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas.<sup>51</sup>

No.	Jenis Barang
1.	Kantong bekas dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang seperti dari jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya
2.	Karung bekas dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang seperti dari jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya.
3.	Segala jenis pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Adapun daftar barang-barang yang dilarang untuk diimpor tercantum dalam Lampiran II Permendag Nomor 18 Tahun 2021, yang mana berdasarkan lampiran tersebut, pakaian bekas memang dikategorikan sebagai salah satu barang dilarang impor. Importir dilarang mengimpor barang dilarang impor. Bagi yang melanggar

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>51</sup> Lihat Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh pemerintah pusat. Bahkan, Pasal 46 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, atau dalam hal ini pakaian bekas.

Importir yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar. Dalam Pengawasan dan Penindakan Pakaian Bekas Impor, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, kewenangan ini mencakup melakukan:

1. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan/atau
2. Pencabutan perizinan berusaha.<sup>52</sup>

Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan. Petugas pengawas di bidang perdagangan dalam

---

<sup>52</sup> Hukum Online, *Loc. Cit.*,

melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Pengawasan itu salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang. Jika petugas pengawas menemukan dugaan pelanggaran perdagangan, ia dapat:

1. Merekomendasikan penarikan barang dan/atau pemusnahan barang;
2. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha perdagangan; atau
3. Merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang perdagangan.<sup>53</sup>

Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Penyidik pegawai negeri sipil tersebut mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan;
2. Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
3. Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

4. Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
5. Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
6. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
7. Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
8. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
9. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
10. Mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;  
dan
11. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

Penindakan terhadap penyelundupan impor pakaian bekas juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi pada dasarnya yang berwenang melakukan pengawasan adalah petugas pengawas di bidang perdagangan untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik. Di sisi lain, aparat bea cukai juga turut melakukan penindakan penyelundupan barang ilegal, termasuk pakaian bekas.<sup>55</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor menjelaskan bahwa isi dari peraturan tersebut memang hanya menjelaskan tentang larangan kegiatan impor pakaian bekas saja, sedangkan penjelasan terkait dengan pengawasannya tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dengan demikian peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai dalam hal pengawasan perdagangan pakaian bekas impor dinilai kurang begitu jelas di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.<sup>56</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di kota Tanjung Balai belum pernah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai, dimana dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai menggunakan alasan belum adanya Peraturan Presiden yang mengatur tentang larangan perdagangan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

pakaian bekas impor.<sup>57</sup> Sedangkan dalam hal ini dilihat dari Struktur Peraturan Perundang-Undangan di negara Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Praturan Presiden merupakan suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri, dimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dijelaskan bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor, yang mana aturannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ini digunakan untuk melaksanakan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) terkait dengan larangan kegiatan impor pakaian bekas dan larangan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan belum adanya Peraturan Presiden yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

impor di negara Indonesia ini tidak akan menjadi masalah bagi proses penegakan hukumnya, sebab dengan sudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2), maka proses penegakan hukum di kota Tanjung Balai dengan cara melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor tetap dapat dilakukan.<sup>58</sup>

Pakaian bekas impor dilarang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tertangkap wajib dilakukan pemusnahan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa: “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor secara tegas memerintahkan untuk memusnahkan pakaian bekas impor yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara illegal dan tiba dipasaran termasuk barang yang mesti dimusnahkan sebab dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d. Pemusnahan pakaian bekas impor merupakan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang dimana

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

pakaian bekas impor harus dimusnahkan sesuai kebijakan, implementasi kebijakan khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Upaya meraih tujuan perundangan agar pakaian bekas impor tidak lagi beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun terjadi berbagai kendala dalam melakukan pemusnahan.

Melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas dibidang Perdagangan. Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Dalam melaksanakan kewenangannya, Petugas Pengawas melakukan pengawasan salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang. Jika Petugas Pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, Petugas Pengawas dapat:

1. Merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
2. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
3. Merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.<sup>59</sup>

Pengawasan import pakaian bekas bukanlah peraturan baru pemerintah, pemerintah telah melarang kehadiran import pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor bahwa barang-barang yang import harus dalam keadaan baru, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengenai larangan impor barang bekas yang diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang baru.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor menyebutkan bahwa Impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 2 adalah wilayah RI (darat, air dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, jika implementasi kebijakan ini terlaksana dengan baik, maka akan menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi Negara Indonesia khususnya bagi industri tekstil dalam negeri. Menurut data dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa wilayah penampung pakaian bekas paling banyak di Indonesia adalah di Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kota Tanjung Balai yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan

potensi besar terhadap kegiatan impor pakaian bekas sehingga perlu penanganan yang intensif dan profesional.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Didalam mengkaji sebuah proses implementasi tentunya melihat dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses implementasi. Dengan melihat kendala yang terjadi maka tentunya menjadi gambaran kedepan oleh pihak terkait memperbaiki kekurangan selama proses dalam implementasi itu berlangsung.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai**

Pakaian bekas impor yang ada di kota Tanjung Balai merupakan barang bekas yang mana dalam hal kegiatan impor barangnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan eraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, hal ini disebabkan dalam kegiatan impor barang yang masuk ke negara Indonesia yang dilakukan oleh para importir hanya dapat dilakukan untuk barang dalam keadaan baru saja. Sedangkan pakaian bekas impor yang dijual oleh para pedagang termasuk dalam salah satu jenis barang dalam keadaan tidak baru dan sudah pernah

digunakan oleh pemilik pertama. sehingga kegiatan impor pakaian bekas tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diimpor masuk ke dalam negara Indonesia.<sup>60</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan maraknya aktifitas penjualan pakaian bekas impor di pelabuhan Kota Tanjung Balai, diantaranya:

#### 1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Pada dasarnya setiap orang senang berpakaian bagus dan keren, terlebih jika dapat memperolehnya dengan harga yang murah. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap orang mempunyai hasrat untuk tampil sempurna di muka umum, bukan hanya ingin terlihat fashionable tetapi juga ingin menonjol untuk dapat lebih diperhatikan. Manusia sebagai makhluk sosial, yang kerap bergaul dan berinteraksi membutuhkan pakaian layak pakai untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Namun agaknya kebutuhan itu sudah tidak dapat dibedakan lagi dengan keinginan, sering kali pembelian baju oleh seseorang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan secara fungsional melainkan pemenuhan keinginan, disadari maupun tidak budaya konsumerisme ikut berperan dalam hal ini.

Sebagian besar orang yang mempunyai pengetahuan terbatas terhadap baju bekas impor, beranggapan baju bekas impor adalah sampah buangan, baju bekas yang dipakai oleh orang-orang di negara maju seperti Singapore, Korea, Jepang, dan Amerika, ketika mereka sudah tidak memakainya lagi, dikumpulkan dan dibuang ke Indonesia untuk diperjualbelikan kembali. Salah

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

satu pandangan miring yang berkembang di masyarakat inilah yang menimbulkan perilaku malu dan gengsi bagi konsumennya untuk mengakui secara terbuka tentang pembelian baju bekas impor. Di samping itu, tampilan lapaknya yang terkesan seadanya, baju-baju yang tertumpuk tak beraturan (awul-awul), aroma khas baju bekas impor yang khas, jauh dari wewangian, serta tempatnya yang cenderung gerah, sempit, penerangan yang tidak maksimal, sama sekali tidak menyuguhkan kenyamanan dalam berbelanja.

Stigma lain yang muncul yaitu, bahaya yang terdapat pada baju bekas impor. Secara medis baju bekas impor dianggap menjadi biang perantara penyakit menular, jangankan baju bekas impor, baju baru saja banyak bakterinya. Peneliti *Departement Microbiology and Immunologi Universitas New York* melakukan uji bakteri pada 14 potong pakaian baru, muali dari atasan, celana, dan pakain dalam. Hasilnya mereka menemukan jejak partikel ragi, feses, bekas ludah, bakteri kulit, dan bakteri vagina melekat pada baju-baju baru. “Paling banyak ditemukan di daerah ketiak dan pangkal paha”, kata *Dr.Philip Tierno*, yang memimpin penelitian itu.

Dari data yang diperoleh dari penelitian itu, dapat kita ketahui bahwa sudah pasti bakteri juga tumbuh lebih subur di baju-baju bekas impor, namun hal itu kembali lagi kepada kita sebagai konsumen cerdas yang dapat mengatasi hal semacam ini, karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Baju baru maupun baju bekas impor yang baru saja dibeli harus segera dicuci dengan baik dan benar sebelum dipakai, perendaman beberapa waktu sebelum dicuci seperti biasa juga akan mematikan bakteri-bakteri pada baju-baju tersebut, panas

penyetrikaan juga membantu mematikan bakteri pada baju-baju itu sebelum kita mengenakannya. Selain kebersihan pakaian yang kita pelihara, semakin baik setelah kita pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, baik department store maupun lapak baju bekas impor segera mandi untuk membersihkan diri.<sup>61</sup>

## 2. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Pola hidup konsumtif menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat oleh sebab itu tidak jarang masyarakat membeli barang dengan harga yang murah sesuai dengan keadaan ekonomi mereka. Masyarakat membeli pakaian bekas ini lebih cenderung memilih harga yang relatif rendah dibandingkan dengan mereka membeli harga yang tinggi. Pengeluaran konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh barang-barang konsumsi tahan lama. Barang tahan lama biasanya akan menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat konsumen, karena dengan membeli barang yang tahan lama masyarakat beranggapan tidak akan membelinya lagi dalam jangka waktu yang lama.<sup>62</sup>

Masyarakat akan lebih percaya diri dengan menggunakan produk bermerek luar negeri ketimbang produk dalam negeri sebagai gaya hidup dalam berkonsumsi, apalagi melihat tuntutan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, masyarakat membeli bukan lagi karena nilai guna barang tersebut tetapi melainkan suatu makna yang terdapat pada barang yang

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>62</sup> Fitri Yulia, "Faktor Penyebab Masyarakat Membeli Pakaian Bekas Di Kota Bukittinggi", Artikel Hukum, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2016, halaman. 6.

dipakai. Masyarakat konsumen akan merasa ketinggalan zaman dan minder ketika mereka tidak memiliki dan membeli produk-produk terbaru dan bermerek terkenal yang dipersepsi sebagai bagian dari simbol.

Gaya hidup yang ditampilkan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan hasrat untuk menampilkan citra, tetapi juga mengkonstruksi gaya hidup yang mengharuskan masyarakat untuk membeli berbagai barang, disini artinya pakaian bekas yang dibeli dan dikenakan. Semua yang dibeli tidak hanya untuk kebutuhan tetapi justru didorong oleh keinginan untuk simbol beraktualisasi diri. Dimana masyarakat membeli baju barang *branded* luar negeri atas dasar sebagai gaya hidup dan simbol yang melekat pada barang yang mereka beli.<sup>63</sup>

Kebutuhan masyarakat untuk memperlihatkan identitas sosialnya kini tidak lagi hanya ditentukan oleh ras, gender, dan ideologi politik melainkan banyak hal yang menentukan oleh apa yang mereka konsumsi dan kenakan. Identitas seringkali merupakan kebanggaan tersendiri untuk mengetengahkan posisi dan kelas sosial mana seseorang berasal, dengan kata lain apa yang di konsumsi masyarakat dan bagaimana masyarakat akan mengapresiasi mereka.

Tindakan mengonsumsi sesuatu dan pembelian berbagai barang tertentu, dalam banyak hal dipahami sebagai penanda posisi sosial masyarakat, Seseorang dalam memilih produk bukan lagi sebagai kebutuhan melainkan memaknai sebagai proses penegasan status sosialnya. Kedirian dan identitas sosial seseorang bukanlah sikap egoistis tetapi lebih pada cara untuk

---

<sup>63</sup> *Ibid*

menampilkan karekteristik diri seseorang yang berbeda dengan lingkungannya. Masyarakat membeli pakaian bekas itu karena memiliki suatu ide dengan mengenakan pakaian bekas yang bermerek dengan tujuan memperlihatkan identitas sosialnya, dan identitas tersebutlah akan menghasilkan suatu interaksi yang terjadi pada masyarakat hal ini disebabkan bagaimana masyarakat akan mengapresiasi pakaian yang mereka kenakan.<sup>64</sup>

Informasi mengenai fashion telah menjadi sebuah kebutuhan dasar dikalangan masyarakat sehingga tak heran apabila menjamurnya mall, butik, dan toko-toko yang menyuguhkan beragam pakaian untuk menunjang penampilan. Pasar yang sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi gaya hidup dalam hal fashion. Fashion menjadi tren tersendiri dalam dunia pergaulan bahkan terdapat anggapan bahwa orang dikatakan “gaul” apabila mereka sudah memakai barang-barang yang mendukung fashion. Fashion merupakan kekuatan dalam kebangkitan individualitas dengan mengizinkan seseorang untuk mengekspresikan diri dalam berpenampilan. Konsumsi dipandang dalam sosiologi sebagai bukan sekedar pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat fisik dan biologis manusia yang terkait pada aspek sosial budaya, konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas dan gaya hidup.

Barang yang dipakai tentunya bosan dengan mode itu-itu saja, atau warna dengan itu saja, apalagi model dan gayanya pasaran dikalangan masyarakat atau pakaian tersebut musim-musiman, seperti yang sudah ada

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

orang memakai sebelumnya.<sup>65</sup> Tetapi di pasar seken Tanjung Balai ini disediakan pilihan gaya yang banyak dan model tidak ketinggalan zaman modern seperti saat ini, dan jarang pilihan tersebut ada dipasaran. Dengan banyaknya gaya pakaian menjadi sebuah fashion bagi mereka yang memakainya, sebagai masyarakat yang mengikuti tren, dengan mengikuti tren maka mereka merasa terlihat berbeda dengan orang lain sehingga orang lain mengikuti pakaian yang mereka kenakan.<sup>66</sup>

Di era masyarakat post-modern aktivitas mengisi waktu senggang sering kali lebih identik dengan kegiatan konsumtif. Waktu senggang tidak harus dipertentangkan dengan waktu kerja, karena waktu senggang bisa terjadi dalam orang yang tengah bekerja full-time, seseorang yang bekerja seharian kemudian memanfaatkan waktu dari tekanan pekerjaan. Masyarakat yang cenderung memanfaatkan waktu senggang untuk mengembangkan perilaku konsumsi menjadi cara bagi masyarakat untuk mengapresiasi simbol-simbol dan gaya hidup yang membedakan mereka.

Waktu senggang umumnya lebih banyak diisi dengan berbagai aktivitas yang sifatnya hedonis dan lebih banyak membutuhkan pengeluaran, di era masyarakat post-modern mengisi waktu luang yaitu berlibur, berfoto diri, kemudian mengunggah foto dan menceritakan di sosial media atau menjadikan *profile picture* di *Smartphone* mereka, tetapi pada masyarakat yang ditemui di pasar seken, masyarakat mengisi waktu luang untuk

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>66</sup> Fitri Yulia, *Op. Cit.*, halaman 6.

melepaskan jenuh sejenak yaitu dengan pola berbelanja pakaian bekas, karena menurut mereka cukup untuk menghilangkan stres lelah dari pekerjaan dan mengisi waktu dengan yang bermanfaat.<sup>67</sup>

Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka melakukan kegiatan jual-beli pakaian bekas ilegal. Karena tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai penghidupan sehari-hari, mereka terpaksa melakukan kegiatan jual-beli pakaian bekas ilegal. Berdasarkan hasil observasi penulis, harga per bal pakaian bekas sangat murah, hanya dengan Rp. 3 juta/bal bisa diperoleh banyak pakaian bekas, dimana dalam satu bal itu beratnya 100 kg. Pedagang menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di pasar ini dengan eceran dan dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp 20.000-Rp 30.000, dalam 1 bal.

### 3. Faktor Kurangnya Ketegasan Dari Pemerintah Menghentikan Usaha Jual Beli Pakaian Impor Bekas

Di dalam melakukan upaya penegakan hukum dimasyarakat terkadang dalam prosesnya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, terkadang terjadi gangguan-gangguan yang mana gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian pola dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

### **C. Upaya Pemerintah Dalam Menghadapi Dan Mencegah Berkembangnya Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai**

Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah.

Adanya penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Larangan impor pakaian bekas sudah ada sejak 18 Januari 1982 akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan penyelundupan pakaian bekas ini. Hal ini lah yang menjadi latar belakang ketertarikan untuk mengkaji masalah tersebut; apakah dampak penyeludupan pakaian bekas; peraturan apakah yang berkaitan dengan dengan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas; dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyeludupan pakaian bekas.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa: “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas,

dan pakaian bekas”. Disini sudah jelas sekali mengenai regulasi larangan impor pakaian bekas, namun pada kenyataannya masih saja ada yang menjual pakaian impor bekas di Kota Tanjung balai. Betapa ironinya melihat fenomena ini, baju bekas yang sebenarnya merupakan barang tidak berguna dari negara asalnya tetapi malah diperjualbelikan di Indonesia.<sup>69</sup>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang penuh dalam menangani masalah jual beli pakaian impor bekas yang ada di Kota Tanjung balai. Sejauh ini upaya pemerintah dalam menangani masalah ini baru sebatas penyuluhan dan himbauan ke beberapa lapak penjual pakaian impor bekas untuk menghentikan usahanya tersebut, karena banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan kedepannya jika masyarakat masih menjual dan membeli pakaian bekas impor ini. Upaya penyuluhan yang diadakan di Aula Disperindag Kota Tanjung balai tersebut pihak Dinas mengundang beberapa pedagang pakaian bekas, dan Dinas Kesehatan untuk memberikan materi mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan jika menggunakan pakaian bekas tersebut, serta dampak ekonomi jika pedagang masih menjual pakaian bekas yang sebenarnya dilarang oleh Pemerintah untuk diperdagangkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai sendiri juga telah beberapa kali mengikuti seminar tingkat Provinsi yang membahas tentang ekspor impor dalam negeri yang tentunya pada seminar tersebut membahas mengenai

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Dalam hal ini dari pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk mengadakan razia kepada pedagang pakaian bekas, namun untuk saat ini Kepolisian belum bisa melakukan razia karena pemerintah Kota Tanjung Balai masih memberikan tenggang waktu untuk para penjual membereskan dagangannya.<sup>70</sup>

Mengapa hingga saat ini masih bebas menjual barang dagangannya, dan pemerintah pun seolah-olah terlihat diam saja setelah kewajiban memberikan penyuluhan mereka terlaksana. Hal tersebut ditegaskan oleh Ibu Juniati Rahman selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai bahwasannya:

Kami tidak memiliki kewenangan untuk merazia penjual pakaian bekas impor, hal itu merupakan kewenangan pihak Kepolisian. Jika masih ada yang bandel dan tetap berjualan biarkan itu menjadi urusan mereka dengan Kepolisian, yang terpenting tugas kami dari Disperindag untuk memberikan penyuluhan dan peringatan kepada para penjual pakaian bekas di Kota Tanjung Balai sudah terlaksana dengan baik.<sup>71</sup>

Untuk kedepannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai akan bertindak lebih tegas apabila upaya sebelumnya tidak juga diindahkan oleh para pedagang pakaian bekas, mereka akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk tidak segan-segan menyegel lapak penjual pakaian bekas tersebut. Setelah itu selanjutnya untuk mencegah terjadinya pengangguran setelah penyegelan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai akan memberikan pelatihan bagi para pelaku penjual pakaian bekas agar tidak kembali membuka usaha jual beli pakaian bekas impor.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwasannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian dalam hal mengeksekusi pedagang pakaian bekas apabila masih saja bandel dengan teguran-teguran serta himbauan yang pernah dilayangkan sebelumnya. Pada kesempatan wawancara yang dilakukan diruangannya itu terakhir Ibu Juniati Rahman selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai juga mengatakan Kesadaran masyarakat lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak dari penerapan Permendag ini, karena logikanya ketika para konsumen sadar akan pakaian bekas itu tentu membuat tidak ada lagi masyarakat yang doyan dengan pakaian Bekas, hal itu tentu akan berdampak pada penjualan yang sepi, dan lama kelamaan membuat si pedagang frustrasi, akhirnya bisa jadi mereka menyudahi bisnis itu atau mungkin hanya pergi dari kota Tanjung balai untuk mencari daerah lain. mewakili dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai sangat menekankan koordinasi kepada semua instansi yang terlibat dalam hal ini untuk sama-sama bahu membahu dalam menjalankan Permendag tentang larangan pakaian impor ini agar barang ilegal tersebut tidak ada lagi menjamur di pasar-pasar.<sup>73</sup>

Memperhatikan hal tersebut maka tujuan dalam menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dapat terlaksana dengan baik, dan semua instansi terkait benar-benar mendukung secara penuh peningkatan produksi

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

garment dan tekstil dalam negeri serta masalah dari segi kesehatan bagi konsumen dapat diantisipasi dengan baik pula. Sehingga tidak ada lagi yang namanya pakaian bekas dijumpai dipasar-pasar di Kota Tanjung balai.

Mengatasi upaya penyelundupan pakaian bekas sekaligus sebagai bentuk proteksi produk dalam negeri Indonesia, pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai payung hukum dalam menindak keberadaan pakaian bekas selundupan. Dalam Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 merupakan transformasi dari Undang-Undang Ordonansi yang dibentuk pada zaman kolonial. Tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk menghasilkan kebijakan yang didasari atas kepentingan nasional. Lebih lanjut dalam laporan ini menjelaskan bagaimana undang-undang ini melindungi kepentingan nasional dengan adanya turut campur pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, mendorong daya saing perdagangan, melindungi industri dalam negeri, dan juga perlindungan terhadap konsumen.<sup>74</sup>

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Perdagangan diatur bahwa importer wajib mengimpor

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya perdagangan pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai, diantaranya:

1. Upaya Pengawasan

Untuk mengatasi upaya berkembangnya pakaian bekas sekaligus sebagai bentuk proteksi produk dalam negeri Indonesia, pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai payung hukum dalam menindak keberadaan pakaian bekas selundupan. Dalam Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 merupakan transformasi dari Undang- Undang Ordonansi yang dibentuk pada zaman kolonial.<sup>75</sup>

Tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk menghasilkan kebijakan yang didasari atas kepentingan nasional. Lebih lanjut dalam laporan ini menjelaskan bagaimana undang-undang ini melindungi kepentingan nasional dengan adanya turut campur pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, mendorong daya saing

---

<sup>75</sup> Qathru Nada Andrias, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal Dari Singapura Tahun 2015-2016", Jurnal Fisip, Vol. 5 Edisi II Juli-Desember 2018, halaman. 7.

perdagangan, melindungi industri dalam negeri, dan juga perlindungan terhadap konsumen.<sup>76</sup>

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<sup>77</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.<sup>78</sup>

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan. Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Dalam melaksanakan kewenangannya, Petugas Pengawas melakukan pengawasan salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang. Jika

---

<sup>76</sup> *Ibid.*,

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*,

Petugas Pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, Petugas Pengawas dapat:

- a. Merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
- b. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
- c. Merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.<sup>79</sup>

Berdasarkan observasi dilapangan diketahui bahwa kepentingan pemerintah dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor adalah menghentikan kegiatan impor pakaian bekas, mencegah atau melindungi masyarakat dari virus, bakteri, jamur dan kapang yang terdapat di dalam pakaian bekas yang dapat membahayakan kesehatan, serta untuk meningkatkan produk tekstil dalam negeri.<sup>80</sup> Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan itulah kemudian Kementerian Perdagangan membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021

---

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>81</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sangat bermanfaat bagi masyarakat terlebih lagi untuk Indonesia. Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor akan memberikan semangat baru bagi usaha-usaha tekstil dalam negeri untuk meningkatkan produksinya. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat masih diketahui belum dapat mengerti tentang manfaat peraturan tersebut.

Perubahan yang diinginkan oleh pelaksana kebijakan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor adalah melindungi dan meningkatkan tekstil dalam negeri karena dengan adanya perdagangan pakaian bekas akan merusak harga pasar pakaian baru. Perubahan demi perubahan akan tercapai jika pelaksana kebijakan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik.<sup>82</sup>

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki wewenang besar dalam mengambil sebuah keputusan selalu musyawarah. Dimana pelaksanaan larangan impor pakaian bekas dipertanggungjawabkan kepada Dinas

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

Perdagangan dan Perindustrian.<sup>83</sup> Dari hasil observasi dilapangan diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai belum memiliki program-program pendukung untuk mencegah perdagangan pakaian bekas. Alasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum memiliki program-program pendukung untuk mencegah perdagangan pakaian bekas di adalah karena kendala biaya.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan di atas diketahui bahwa faktor sumber daya manusia adalah salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Karena kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan tentang kebijakan yang dilaksanakan sangatlah penting agar kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas dapat diimplementasikan secara optimal.<sup>85</sup>

Bagi pemerintah dalam hal ini adalah instansi yang terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor agar memperhatikan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas implementor dalam kebijakan larangan impor pakaian bekas.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

## 2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan erat kaitannya dengan upaya Refresif pada petugas dilapangan. Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang. Penjatuhan pidana diberikan untuk dijadikan pembelajaran dan efek jera bagi pelaku. Sanksi administrative adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Namun, Penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum belum melakukan penertiban dan penindakan secara efektif karena baik pemidanaan maupun sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Baik aparat penegak hukum maupun pemerintah belum mampu menyiapkan diri untuk memberantas penyelundupan tersebut karena pada faktanya masih banyaknya peredaran pakaian bekas. Apabila aparat atau pemerintah mau melakukan penindakan bukan hanya terhadap penyelundupannya tetapi terhadap penjualan barang tersebut. Sehingga, dapat mengurangi barang bekas yang diperjual belikan dan memberikan efek jera kepada penadah-penadah untuk melakukan impor pakaian bekas tersebut.

Upaya represif tersebut dapat juga dilakukan dengan cara:

- a. Menghukum para pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

- b. Memberikan tindakan tegas kepada pelaku yang tertangkap sehingga menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lainnya untuk tidak melakukan lagi penyelundupan khususnya pakaian bekas.
- c. Memberikan pembinaan mental dan keterampilan kepada mereka yang sementara menjalani hukuman.<sup>86</sup>

Semua usaha serta langkah-langkah penanggulangan tersebut perlu diintensifkan dan dalam mengambil tindakan tanpa memandang siapapun juga yang melakukan perbuatan kejahatan karena dengan begitu pelaksanaan dari suatu peraturan hukum benar-benar dilaksanakan. Dalam hasil wawancara juga menyatakan bahwa cara cepat dalam hal penanggulangan penyeludupan pakaian bekas adalah dengan meningkatkan pengawasan di sepanjang garis pantai kepulauan di Indonesia khususnya dalam teritorial kota Tanjungbalai dengan cara patroli laut yang diduga tempat jalur masukkan penyeludupan di Indonesia khususnya di Tanjungbalai.

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, NIP.19800601 200502 2 006, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai, tanggal 20 Desember 2021.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan hukum tentang pelarangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri. Sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang berbunyi barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung balai dikarenakan faktor kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membeli pakaian bekas inpor di pasar, faktor kedua karena faktor kebutuhan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga masyarakat lebih memilih membeli pakaian bekas impor dari pada pakaian lokal baru, serta faktor yang terkahir karena kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk menghentikan usaha jual beli pakaian impor bekas di pasar dan pelabuhan Tanjung Balai.
3. Upaya pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai diantaranya dengan melakukan upaya pengawasan dan upaya penindakan, sebagaimana

pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai melakukan sosialisasi dan razia terhadap peredaran pakaian bekas di pasar dan pelabuhan, sehingga jika peredaran tersebut tetap terjadi, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai melakukan kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penarikan barang dan pemusnahan barang.

## **B. Saran**

1. Hendaknya diperlukan aturan yang lebih tegas terhadap larang impor pakai bekas, agar kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan dapat menekan kepentingan nasional.
2. Hendaknya dari faktor-faktor tersebut pemerintah dapat memberikan solusi terhadap ketergantungan masyarakat akan pakaian bekas impor, dengan cara memperbanyak informasi akan bahayanya dan gunakan slogan bahwa produk dalam negeri jauh lebih baik dan bagus.
3. Hendaknya bagi pihak pemerintah dalam pengenalan larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Tanjung Balai pada pedagang pakaian bekas secara umum agar diperluas dengan melakukan sosialisasi diberbagai lembaga maupun penyebaran informasi melalui penyebaran brosur atau melalui media masa tentang larangan impor pakaian bekas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- AL. Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, dan Ambrar Budhi Sulistyawati. 2019. *Hukum Perindustrian Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Azhar dan Abdul Halim. 2020. *Hukum Internasional; Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsri Press.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Huala Adolf. 2018. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat Ramadhani dan Mirsa Astuti. 2020. *Bahan Ajar Mata Kuliah; Hukum Perdagangan Internasional*. Medan: Fakultas Hukum Umsu.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wiwik Sri Widianty. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kaldaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books.

## **B. Jurnal**

Fitri Yulia, “Faktor Penyebab Masyarakat Membeli Pakaian Bekas Di Kota Bukittinggi”, *Artikel Hukum*, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2016.

Kremon Pardede, Laily Washialiati dan Christiani Prasetia Sari, “Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Dipangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung balai Karimun”, *Zona Hukum*, Vol. 14 No. 3 Desember 2020.

Qathru Nada Andrias, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal Dari Singapura Tahun 2015-2016”, *Jurnal Fisip*, Vol. 5 Edisi II Juli-Desember 2018.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

## **D. Internet**

Direktorat Jendral Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, “Kementerian Perdagangan Temukan Bakteri pada Pakaian Bekas”, melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150402/12/419036/kementerian-perdagangan-temukan-bakteri-pada-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 10.10 Wib.

Hukum Online, “Larangan Impor Pakaian Bekas”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-impor-pakaian-bekas-lt56a826fd89e27>, diakses Pada Tanggal 4 Februari 2022.

## LAMPIRAN WAWANCARA

### **Data Narasumber**

Nama : Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd  
NIP : 19800601 200502 2 006,  
Jabatan : KASI Perdagangan Luar Negeri  
Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai  
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

**Judul** : Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)

1. Bagaimana peraturan hukum tentang pelarangan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aktifitas penjualan pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung balai?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya perdagangan pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai?

### **Daftar Pertanyaan**

1. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai memiliki wewenang menangani maraknya peredaran pakaian bekas impor di wilayah Tanjungbalai?

Jawab: Ya, lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai salah satunya menangani maraknya peredaran pakaian bekas impor di wilayah Tanjungbalai, walaupun tidak ada disebutkan dalam peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas tentang kewenangan tersebut.

2. Bagaimana peraturan hukum tentang pelarangan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia?

Jawab: Untuk peraturan hukum yang melarangnya, Kita beracuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 47 ayat (1) mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru dilarang masuk ke Indonesia serta ketentuan terbaru saat ini dari Kementerian Perdagangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

3. Apa tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut?

Jawab: Kepentingan pemerintah dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor adalah menghentikan kegiatan impor pakaian bekas, mencegah atau melindungi masyarakat dari virus, bakteri, jamur dan kapang yang terdapat di dalam pakaian bekas yang dapat membahayakan kesehatan, serta untuk meningkatkan produk tekstil dalam negeri.

4. Apakah pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat?

Jawab: Ya, pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan itulah kemudian Kementerian Perdagangan membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor untuk melindungi kepentingan konsumen.

5. Apakah dengan sudah adanya peraturan yang mengatur pelarangan pakaian bekas impor menjadikan peredaran pakaian bekas menurun di Kota Tanjungbalai?

Jawab: Tidak, disini sudah jelas sekali mengenai regulasi larangan impor pakaian bekas, namun pada kenyataannya masih saja ada yang menjual pakaian impor bekas di Kota Tanjung balai. Betapa ironinya melihat

fenomena ini, baju bekas yang sebenarnya merupakan barang tidak berguna dari negara asalnya tetapi malah diperjualbelikan di Indonesia, khususnya di Tanjungbalai ini.

6. Bagaimana bentuk peredaran pakaian bekas impor di wilayah Tanjungbalai saat ini?

Jawab: Sebelumnya kita sebut pakaian bekas impor di Tanjungbalai ini dengan sebutan lelong. Sebagaimana peredaran pakaian bekas yang sering disebut lelong ini sangat banyak di Kota Tanjung Balai, yang mana hal ini pakaian bekas sebagian besar dari Malaysia itu masuk secara illegal atau penyeludupan ke wilayah pelabuhan Tanjungbalai.

7. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam peredaran pakaian bekas impor di Kota Tanjung Balai?

Jawab: Untuk kesadaran hukum masyarakat Kota Tanjungbalai itu sendiri, masyarakat senang berpakaian bagus dan keren, terlebih jika dapat memperolehnya dengan harga yang murah. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap orang mempunyai hasrat untuk tampil sempurna di muka umum, bukan hanya ingin terlihat fashionable tetapi juga ingin menonjol untuk dapat lebih diperhatikan. Sehingga faktor kesadaran hukum masyarakat sangat kurang di Kota Tanjungbalai, padahal jelas peredaran pakaian bekas impor adalah termasuk pelanggaran hukum.

8. Apakah maraknya peredaran pakaian bekas impor di Kota Tanjungbalai juga dilatarbelakangi dengan faktor ekonomi?

Jawab: Ya, pola hidup konsumtif menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat oleh sebab itu tidak jarang masyarakat membeli barang dengan harga yang murah sesuai dengan keadaan ekonomi mereka. Masyarakat membeli pakaian bekas ini lebih cenderung memilih harga yang relatif rendah dibandingkan dengan mereka membeli harga yang tinggi. Pengeluaran konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh

barang-barang konsumsi tahan lama. Barang tahan lama biasanya akan menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat konsumen, karena dengan membeli barang yang tahan lama masyarakat beranggapan tidak akan membelinya lagi dalam jangka waktu yang lama.

9. Apakah minat masyarakat Kota Tanjungbalai sangat tinggi terhadap semakin maraknya peredaran pakaian bekas di Tanjungbalai?

Jawab: Ya, minat masyarakat Kota Tanjungbalai sangat tinggi terhadap semakin maraknya peredaran pakaian bekas di Tanjungbalai, karena barang yang dipakai tentunya bosan dengan mode itu-itu saja, atau warna dengan itu saja, apalagi model dan gayanya pasaran dikalangan masyarakat atau pakaian tersebut musim-musiman, seperti yang sudah ada orang memakai sebelumnya. Sehingga minat masyarakat sebagian besar mendukung peredaran pakaian bekas impor di Kota Tanjungbalai.

10. Apakah peredaran pakaian bekas impor di Tanjungbalai juga terjadi karena adanya faktor petugas dilapangan yang kurang tegas dalam mengawasi peredaran pakaian bekas?

Jawab: Di dalam melakukan upaya penegakan hukum dimasyarakat terkadang dalam prosesnya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, terkadang terjadi gangguan-gangguan yang mana gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian pola dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Sehingga petugas sangat sulit untuk mencegah maraknya peredaran pakaian bekas impor di Tanjungbalai ini.

11. Bagaimana tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai dalam menghadapi peredaran pakain bekas impor di Kota Tanjungbalai?

Jawab: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai sendiri telah beberapa kali mengikuti seminar tingkat Provinsi yang membahas tentang ekspor impor dalam negeri yang tentunya pada seminar tersebut membahas mengenai impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Dalam hal ini dari pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk mengadakan razia kepada pedagang pakaian bekas, namun untuk saat ini Kepolisian belum bisa melakukan razia karena pemerintah Kota Tanjung Balai masih memberikan tenggang waktu untuk para penjual membereskan dagangannya.

12. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai tidak dapat melakukan tindakan razia secara langsung terhadap peredaran pakaian bekas impor di wilayah Tanjungbalai?

Jawab: Kami tidak memiliki kewenangan untuk merazia penjual pakaian bekas impor, hal itu merupakan kewenangan pihak Kepolisian. Jika masih ada yang bandel dan tetap berjualan biarkan itu menjadi urusan mereka dengan Kepolisian, yang terpenting tugas kami dari Disperindag untuk memberikan penyuluhan dan peringatan kepada para penjual pakaian bekas di Kota Tanjung Balai sudah terlaksana dengan baik.

13. Bagaimana langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai jika peredaran pakaian bekas impor masih tetap marak terjadi di Kota Tanjungbalai?

Jawab: Untuk kedepannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai akan bertindak lebih tegas apabila upaya sebelumnya tidak juga diindahkan oleh para pedagang pakaian bekas, mereka akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk tidak segan-segan menyegel lapak penjual pakaian bekas tersebut. Setelah itu selanjutnya untuk mencegah terjadinya pengangguran setelah penyegelan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai akan memberikan

pelatihan bagi para pelaku penjual pakaian bekas agar tidak kembali membuka usaha jual beli pakaian bekas impor.

14. Apakah yang menjadi faktor penting dalam menimalisir terjadinya peredaran pakaian bekas impor di Kota Tanjungbalai?

Jawab: Kesadaran masyarakat lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak dari penerapan Permendag ini, karena logikanya ketika para konsumen sadar akan pakaian bekas itu tentu membuat tidak ada lagi masyarakat yang doyan dengan pakaian Bekas, hal itu tentu akan berdampak pada penjualan yang sepi, dan lama kelamaan membuat si pedagang frustasi, akhirnya bisa jadi mereka menyudahi bisnis itu atau mungkin hanya pergi dari kota Tanjung balai untuk mencari daerah lain, mewakili dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung balai sangat menekankan koordinasi kepada semua instansi yang terlibat dalam hal ini untuk sama-sama bahu membahu dalam menjalankan Permendag tentang larangan pakaian impor ini agar barang ilegal tersebut tidak ada lagi menjamur di pasar-pasar.

15. Bagaimana upaya selanjutnya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai dalam mencegah maraknya peredaran pakaian bekas di Kota Tanjungbalai?

Jawab: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Balai belum memiliki program-program pendukung untuk mencegah perdagangan pakaian bekas. Alasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum memiliki program-program pendukung untuk mencegah perdagangan pakaian bekas di adalah karena kendala biaya.

**LAMPIRAN FOTO**

Gambar: Foto Bersama dengan Ibu Juniati Rahman, A.Ma.Pd, selaku KASI Perdagangan Luar Negeri pada Disperindag Kota Tanjungbalai saat melakukan wawancara di kantor Disperindag Kota Tanjungbalai.